



P U T U S A N

Nomor 5638 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BAYU AGUSTY WIJANARKO alias BAYU bin (almarhum) AGUS RIYADI;**

Tempat Lahir : Probolinggo;

Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/20 Maret 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jemengan, RT.001/RW.004, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna/Rumah Kontrakan di Air Kolek Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Natuna karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 5638 K/Pid.Sus/2023



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna tanggal 12 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU AGUSTY WIJANARKO alias BAYU bin (almarhum) AGUS RIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAYU AGUSTY WIJANARKO alias BAYU bin (almarhum) AGUS RIYADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 bulan penjara;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V2022 warna biru turkish dengan kartu simpati nomor 082299203563;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang sudah dirakit;
 - 1 (satu) buah Mancis gas merek Tokai warna kuning yang sudah dirakit;
 - 1 (satu) buah Mancis gas merek Cricket warna kuning;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang sudah dirakit;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha RX Special warna biru tosca dengan nomor mesin 3HB-066410;Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Ran tanggal 9 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU AGUSTY WIJANARKO alias BAYU bin (almarhum) AGUS RIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAYU AGUSTY WIJANARKO alias BAYU bin (almarhum) AGUS RIYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta) rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V2022 warna biru turkish dengan kartu simpati nomor 082299203563;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang sudah dirakit;
 - 1 (satu) buah Mancis gas merek Tokai warna kuning yang sudah dirakit;
 - 1 (satu) buah Mancis gas merek Cricket warna kuning;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang sudah dirakit;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 5638 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha RX special warna biru toska dengan nomor mesin 3HB-066410;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 49/PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 13 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 9 Mei 2023 yang dimintakan banding, menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa BAYU AGUSTY WIJANARKO alias BAYU bin (almarhum) AGUS RIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAYU AGUSTY WIJANARKO alias BAYU bin (almarhum) AGUS RIYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V2022 warna biru turkish dengan kartu simpati nomor 082299203563;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang sudah dirakit;
- 1 (satu) buah mancis gas merek Tokai warna kuning yang sudah dirakit;
- 1 (satu) buah mancis gas merek Cricket warna kuning;
- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang sudah dirakit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha RX special warna biru tosca dengan nomor mesin 3HB-066410;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta Pid.Sus/2023/PN Ntn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Natuna, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta Pid.Sus/2023/PN Ran yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Natuna, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Natuna pada tanggal 15 Agustus 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Agustus 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2023 sebagai

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 5638 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Natuna pada tanggal 14 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna pada tanggal 2 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Natuna pada tanggal 15 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Natuna pada tanggal 14 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Natuna dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni didasarkan pada fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah memesan Narkotika jenis sabu dari sdr. Hori alias Hori (DPO) kemudian Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha RX special warna biru toska dengan nomor mesin 3HB-066410 mengambil pesanan Narkotika tersebut yang diletakkan pada tepi jalan di dekat Gedung Sri Serindit;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung menuju ke tempat Terdakwa menginap yakni di kamar Nomor 8 Hotel De Best yang berada di Jalan D.K.W. Mohd Benteng Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kemudian tidak lama berselang datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu melakukan penggeledahan dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 0,15 (nol koma satu lima) gram, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo V2022 warna biru Turkish dengan kartu simpati nomor 082299203563, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang sudah dirakit, 1 (satu) buah Mancis gas merek Tokai warna kuning yang sudah dirakit, 1 (satu) buah Mancis gas merek Cricket warna kuning, 1 (satu) buah kaca *pyrex*, 1 (satu) buah sendok sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 812/TU-RSUD/2022/9512 tanggal 9 Desember 2022 menerangkan hasil pemeriksaan *urine* atas nama Terdakwa adalah benar mengandung amfetamina;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 5638 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan sebagaimana terurai di atas, jelas bahwasanya ternyata Terdakwa membeli sabu dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri, dan mengingat jumlahnya yang sedikit (dengan mempedomani substansi pengaturan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010), serta bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain, serta tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya, atau akan menjual lagi kepada pihak lain, ataupun merupakan bagian dari jaringan peredaran gelap Narkotika, sementara dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa tersebut tidak didakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun ketentuan sanksi minimal yang diancamkan terhadap tindak pidana tersebut disimpangi untuk mewujudkan penjatuhan pidana yang adil, khususnya terhadap tingkat kesalahan Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa selebihnya alasan kasasi Penuntut Umum mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha RX special warna biru tosca dengan nomor mesin 3HB-066410 yang dikembalikan kepada pemiliknya tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah tepat mempertimbangkan mengenai status barang bukti tersebut karena walaupun Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa barang-barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, namun ketentuan tersebut tidak serta merta langsung diimplementasikan dengan merampas semua barang dalam perkara *a quo* karena penggunaan sepeda motor

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 5638 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak terlalu signifikan digunakan sebagai alat melakukan kejahatan Narkotika, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan kasasi Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 49/PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 13 Juli 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 5/Pid.Sus/ 2023/PN Ran tanggal 9 Mei 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI NATUNA** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa BAYU AGUSTY WIJANARKO alias BAYU bin (almarhum) AGUS RIYADI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 49/PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 13 Juli 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Ran tanggal 9 Mei 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 5638 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **7 November 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Liza Utari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd
Dr. Sugeng Sutrisno., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Liza Utari, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 5638 K/Pid.Sus/2023